

Analisis Elastisitas dan *Tax Effort* Pajak Hotel terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Murung Raya

Erwin Erlina*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*erwinerlina08@gmail.com

Abstract

This research aims to see whether tax efforts to collect hotel taxes are strong or weak and the elasticity of hotel tax revenue in GRDP in Murung Raya Regency. This research uses quantitative descriptive methods and secondary data for 2011-2019 available from the Regional Revenue Agency or sources related to the research conducted.

So that the results are seen from the side of the hotel tax revenue ratio, which includes a strong group in paying taxes on average 1.09, so the tax can be utilized optimally. For the level of elasticity to get results in the form of inelastic seen from the value obtained at <1 , it means that the government in Murung Raya Regency is less able to optimize the existing tax potential.

Keywords: *Elasticity; Tax Effort; Hotel Tax; GRDP*

Abstrak

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk melihat upaya pajak untuk memungut pajak hotel apakah kuat atau melemah dan melihat tingkat elastisitas penerimaan pajak hotel pada PDRB di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif dan data sekunder tahun 2011-2019 yang ada Badan Pendapatan Daerah atau sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sehingga mendapatkan hasil dilihat dari sisi rasio pendapatan pajak hotel maka termasuk golongan kuat dalam pembayaran pajak rata-rata 1,09 maka pajak tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk tingkat elastisitas mendapatkan hasil berupa inelastis dilihat dari nilai yang didapatkan sebesar <1 berarti pemerintah di Kabupaten Murung Raya kurang mampu mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

Kata Kunci : Elastisitas; Tax Effort; Pajak Hotel; PDRB

PENDAHULUAN

Pajak Daerah ialah sejumlah pendapatan yang diterima oleh daerah termasuk di Kabupaten Murung Raya. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dapat dipakai untuk pembangunan, berikut pendapatan pajak daerah tahun 2011-2019 :

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2011-2019 di Kabupaten Murung Raya

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)
2011	1.160.000	794.245	68
2012	2.041.000	1.897.794	93
2013	3.662.000	2.385.339	65
2014	3.830.000	7.017.494	183
2015	4.657.000	22.569.446	485
2016	5.578.989	7.226.675	129

2017	5.113.500	7.453.988	146
2018	5.887.999	10.219.585	174
2019	7.878.999	21.022.728	267
Rata-Rata			178,9

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya 2020 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2011-2019 mengalami kenaikan setiap tahun namun ada beberapa tahun mengalami penurunan 2016-2017 setelah itu normal kembali menjadi naik. Pendapatan paling tinggi pada tahun 2015 senilai 487%. Pajak hotel merupakan pendapatan pertama di Kabupaten Murung Raya. Sehingga pajak ini menyumbang pendapatan yang besar.

Kabupaten Murung Raya mempunyai pendapatan yang besar berasal dari pajak hotel yang ikut andil dalam pendapatan asli daerah. Dengan banyaknya kunjungan setiap tahun maka jumlah hotel juga semakin banyak yang artinya pendapatan yang diterima semakin tinggi.

Tabel 2

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 – 2019 di Kabupaten Murung Raya

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	
				Pajak Daerah	PAD
2011	26.222	794.245	19.348.266	3,3	0,14
2012	39.724	1.897.794	25.881.483	2,09	0,15
2013	34.399	2.385.339	25.502.789	1,44	0,13
2014	36.742	7.017.494	38.196.587	0,52	0,09
2015	59.984	22.569.446	54.880.949	0,27	0,11
2016	61.422	7.226.675	33.853.527	0,85	0,18
2017	62.348	7.453.988	68.670.823	0,84	0,09
2018	76.246	10.219.585	59.797.986	0,75	0,13
2019	77.758	21.022.728	80.128.875	0,37	0,09
Rata-Rata				1,16	0,13

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya 2020 (data diolah)

Diketahui tabel 2 maka kontribusi pajak hotel pajak daerah Kabupaten Murung Raya paling tinggi terjadi tahun 2011 senilai 3,3% sedangkan terendah terjadi tahun 2015 senilai 0,27% . Untuk rata-rata yang didapat senilai 1,16% hal tersebut relatif kecil dalam kontribusi pajak hotel untuk pajak daerah. Sedangkan kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah memiliki rata-rata nilai 0,13 % artinya tidak bisa memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Murung Raya. Sedangkan PDRB ialah tolak ukur suatu pertumbuhan ekonomi apabila PDRB besar maka besar juga pajak yang akan didapatkan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah semua uang yang didapatkan dari penerimaan daerah seperti di Kabupaten Murung Raya mempunyai pendapatan asli daerah berupa pajak hotel.

Pajak

Pajak merupakan uang yang dibayarkan oleh masyarakat yang dipakai untuk pembangunan seperti jalan. Pajak juga pendapatan yang paling besar diantara penerimaan yang lainnya.

Pajak Daerah

Menurut Yani (2013) pajak daerah merupakan semua pembayaran yang bersifat wajib oleh masyarakat ataupun intansi yang dipakai untuk keperluan daerah.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak hotel atas fasilitas yang dimiliki hotel tersebut. Pembayaran ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) PDRB merupakan hasil nilai tambah yang didapatkan dalam 1 tahun. PDRB ialah ukuran dalam suatu daerah apakah berkembang atau tidak.

Elastisitas

Menurut Raksaka Mahi (2005) elastisitas yaitu rangkaian atau susunan dimana untuk menentukan terjadinya perubahan maka mempunyai penyebab mengapa terjadi perubahan tersebut oleh karena itu elastisitas berguna dalam analisis terutama bidang ekonomi.

Tax Effort

Menurut Yunanto (2010) Tax effort adalah bandingan kesanggupan bayar pajak oleh masyarakat pada sistem pajak. Kesanggupan tersebut dapat dilihat dari PDRB. Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula kesanggupan dalam membayar pajak oleh masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Mumtazirin, (2014) berjudul Analisis Potensi, Efektivitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin. Penelitian ini memakai jenis metode deskriptif kuantitatif sehingga memperoleh hasil target dan realisasi kecil tetapi potensi pajak hotel yang didapatkan tergolong tinggi. Untuk elastisitas yaitu elastis dimana memiliki nilai 7,62% pada PDRB

Lilik Yunanto, (2010) berjudul Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Penelitian ini memakai jenis metode deskriptif kuantitatif sehingga memperoleh hasil yaitu elastisitasnya elastis dimana pajak hotel memiliki nilai 1,24 sehingga perlu upaya oleh pemerintah dalam meningkatkan pajak hotel di Kabupaten Klaten.

Felychita Shanza D.A.P, (2015) berjudul Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Penelitian ini memakai jenis metode deskriptif kuantitatif sehingga mendapatkan hasil potensi pajak hotel dan upaya pajak secara serentak dan individual mempunyai dampak pada penerimaan pajak daerah namun secara parsial tax effort tidak berdampak pada penerimaan pajak daerah.

METODE

Berdasarkan penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif, lokasi yang diteliti di Kabupaten Murung raya. Ruang lingkup dipakai untuk melihat tax effort pajak hotel dan elastisitas pada PDRB. Data yang dipakai berupa data sekunder yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Murung Raya.

Definisi Operasional Variabel

Pajak Hotel

Pajak Hotel ialah pembayaran yang dibayar oleh pihak hotel atas fasilitas yang dipakai.

PDRB

PDRB ialah dalam satu tahu maka didapatkan nilai tambah yang didapatkan dari semua produksi.

Tax Effort

Tax effort ialah persentase yang dilihat dari kesanggupan seseorang dalam membayar pajak.

Elastisitas

Elastisitas ialah analisis yang dipakai guna untuk mengetahui setiap perubahan dalam sektor ekonomi sehingga memudahkan seseorang dalam melihat perubahan dengan melihat elastisitasnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan kepustakaan baik melalui BPS atau buku yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dipakai dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif sehingga memiliki tujuan untuk melihat kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Murung Raya.

HASIL DAN ANALISIS

Perhitungan *Tax Effort* Pajak Hotel

Tabel 3
Perhitungan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Hotel terhadap PDRB di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB (%)	<i>Tax Effort</i>
2011	26.222	-	3.639.679	-	0,72
2012	39.724	51,5	3.887.841	6,82	1,02
2013	34.399	-13,4	4.140.124	6,49	0,83
2014	36.742	6,8	4.382.508	5,85	0,84
2015	59.984	63,3	4.684.225	6,88	1,28
2016	61.422	2,4	4.953.891	5,76	1,24
2017	62.348	1,5	5.244.659	5,87	1,19
2018	76.246	22,3	5.538.869	5,61	1,38
2019	77.758	1,9	5.867.650	5,94	1,33
Rata-Rata	52.760,56	17,04	4.704.383,89	6,15	1,09

Sumber : Data Diolah

Data perhitungan mendapatkan hasil pertumbuhan pajak hotel lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB dengan melihat hasil rata-rata. Sedangkan dari sisi *tax effort* tahun 2011-2019 terjadi kenaikan tiap tahun namun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan yaitu tahun 2013-2014 sehingga mendapatkan hasil rata-rata senilai 1,09% yang berarti lebih besar dari 1 dalam hal ini pemerintah cukup bijak dalam memperoleh pajak hotel di Kabupaten Murung Raya.

Dalam hal ini dilihat dari sisi PDRB sesuai sebab PDRB yang tinggi sesuai dengan peningkatan penerimaan pajak yang di dapat. Hal ini artinya dalam sistem pembayaran pajak berjalan dengan baik sesuai dengan masyarakat yang sudah mengerti tentang pentingnya membayar pajak.

Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB

Tabel 4
Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel Terhadap PDRB di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011-2019

Tahun	Pajak Hotel	PDRB	Δ Pajak Hotel	Δ PDRB	Elastisitas (%)
2011	26.222	3.639.678	-951	260.287	-1,97
2012	39.724	3.887.840	13.502	248.162	0,19
2013	34.399	4.140.123	-5.324	252.283	-0,39
2014	36.742	4.382.508	2.343	242.385	0,86
2015	59.984	4.684.225	23.242	301.717	0,17
2016	61.422	4.953.891	1.438	269.666	2,33
2017	62.348	5.244.659	927	290.768	3,71

2018	76.246	5.538.869	13.898	294.210	0,29
2019	77.758	5.867.650	1.512	328.781	2,89
Rata-Rata	52.760,56	4.704.383,89	5.620,67	276.473,11	0,89

Sumber : Data Diolah

Dari data di atas dapat dilihat elastisitas pajak hotel terhadap PDRB 2011 senilai -1,97% artinya penerimaan pajak hotel senilai 1% diimbangi dengan pertumbuhan PDRB senilai -1,97%. Elastisitas pajak hotel yang terjadi tahun 2012,2013,2014, 2015 dan 2018 senilai < 1 sehingga bersifat inelastis artinya pajak hotel tidak berdampak pada PDRB. Sedangkan tahun 2016,2017 dan 2019 memperoleh senilai >1 oleh sebab itu bersifat elastis artinya memiliki dampak pada PDRB. Dilihat dari harga konstan jika elastisitas rata-rata dalam satu tahun sebesar 0,89% maka tidak terlalu berdampak pada PDRB.

PENUTUP

Implikasi Hasil Penelitian

Dalam hal ini berguna untuk pemerintah terutama pada pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam pendapatan pajak terutama pajak hotel sehingga dalam penelitian ini sangat berguna untuk pemerintahan selanjutnya mengenai pajak.

Keterbatasan penelitian

Dalam hal ini peneliti memiliki kendala dalam penelitian terutama variabel yang di pakai hanya pajak hotel untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah jenis pajak selain pajak hotel selain itu peneliti memiliki kendala berupa terbatasnya data yang diberikan oleh sebab itu hanya bisa meneliti tahun 2011-2019 saja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari perhitungan maka didapat disimpulkan adalah :

1. Dari sisi *tax effort* tahun 2011-2019 memiliki nilai lebih besar dari satu yaitu 1,09% sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa pajak yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan desa. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga ikut andil dalam penerimaan pajak sehingga dalam hal penerimaan pajak berpotensi kuat sebab nilainya lebih dari satu.
2. Rata-rata elastisitas tahun 2011-2019 yaitu kurang dari satu dan inelastis hal ini sebab mendapatkan nilai rata-rata 0,89% hal tersebut dapat dianalisis dipemerintahan Kabupaten Murung Raya kurang bisa mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

Saran

Saran yang bisa didapatkan penelitian ini yaitu untuk peneliti berikutnya dapat meneliti lebih jauh lagi mengenai pajak tidak hanya pajak hotel melainkan pajak yang lain sehingga dapat mengembangkan hasil penelitian yang terlebih dahulu diteliti. Selain itu disarankan untuk pemerintah di Kabupaten Murung Raya dapat lebih baik lagi dalam mengelola pajak dan mengoptimalkan potensi pajak agar Kabupaten Murung Raya dapat berkembang dengan penerimaan pajak yang tinggi bisa membantu pembangunan.

Untuk pihak hotel diharapkan dapat membayar pajak sesuai fasilitas yang digunakan pajak yang dibayar tidak untuk pemerintah melainkan untuk kepentingan daerah. Selain itu pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi khususnya kepada masyarakat tentang pajak dan pentingnya membayar pajak.

BIBLIOGRAPHY

- A. R. Putri, N. R. (2019). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 4, 38–49.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cita Putri Maharani, S. S. (2013). Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Ngawi. *Digilib.Uns.Ac.Id*, 1–44.

- Edward. (2013). Jurnal Riset, Manajeme, Bisnis dan Akutansi. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, U. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indra Efendi Rangkuti, dkk. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan: MADENATERA.
- Irwansyah Lubis, S. M. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Khotimah, Qusnul. 2014. *Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 2 No. 2 (2014) :1-13
- Lukitorini, Lea Sad Dwi Winda Sari Mien. 2015. *Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma
- Mahmudi. (2011). *Akutansi Keuangan Publik*.
- Marihot P. Siahaan, S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nini, N. P. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi*. Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, 22(2), 269–289
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan* . Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Kabupaten Murung Raya
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cetakan keempat. Bandung : Eresco.
- Vanessa Angela Lengkong, dkk. (2016). *Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Ilmiah Efisiensi, 16(03), 896–907.
- Waluyo, Wirawan B.ilyas. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, R. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*. Skripsi. Palembang: STIE Abdi Nusa
- Ziski Azis dkk. (2016). *Perpajakan*. Medan: Madenatera.
- Walakandou, R. J. K. (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado*. EMBA, 1(3), 722–729.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Yunanto, Lilik. 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Semarang: Universitas Sebelas Maret.